

PENGANTAR

SAYA memberi judul buku ini, "BEKERJA DENGAN SISTEM PUSKESMAS Catatan Dari Seorang Praktisi Kesehatan Masyarakat". Dalam bahasa sistem merupakan INPUT (pintu masuk) bahkan OUTPUT (pintu keluar) dari berbagai permasalahan Puskesmas. Pintu masuk (INPUT) dalam pengertian bahwa, Puskesmas dengan berbagai macam permasalahannya hanya dapat diselesaikan dengan masuk pintu INPUT yang benar dan dengan bekal penguasaan materi tulisan lainnya yang bersifat teknis dari luar buku ini, maka puskesmas yang dipandang sebagai suatu sistem akan mudah dikelola dengan PROSES yang baik

Sementara itu, membaca buku ini sebagai pintu keluar (OUTPUT) artinya berbagai macam laporan OUTPUT kegiatan dan program puskesmas yang wajar maupun yang tidak wajar akibat dari cara mengelola puskesmas diluar dari model sistem, maka Puskesmas yang dipandang sebagai suatu sistem, dan dengan bekal penguasaan materi tulisan lainnya yang bersifat teknis dari luar buku ini, akan dengan mudah dikelola kembali dengan PROSES yang baik.

Dengan Input-Proses-Output itulah saya bekerja, sederhana memang !?, tapi dikemas dalam sistem puskesmas belumlah semua tenaga kesehatan memahaminya. Saya mempunyai cukup pengalaman sebagai sumber dalam penulisan buku ini, beberapa catatan saya dari berbagai kegiatan dan pertemuan, pendidikan dan pelatihan yang membahas tentang kegiatan dan program puskesmas, baik ketika saya bekerja di Puskesmas dan bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten, tercatat dalam web situs blog www.arali2008.wordpress.com, merupakan sumber pustakanya, karena sekali lagi, hanya bersumber dari pengalaman dan catatan yang terdapat pada websitus blog tersebut. Dan semua aktifitas yang berhubungan dengan tulisan buku ini dapat dilihat pada bagian akhir tulisan ini yaitu tentang penulis.

Buku ini sesuai dengan judulnya "Bekerja Dengan Sistem Puskesmas Catatan Dari Seorang Praktisi Kesehatan Masyarakat" pada dasarnya dibagi dalam tiga bagian besar.

Bagian pertama secara sistematis diurai sistem puskesmas, namun sebelum disajikan tulisan tentang membaca Undang-Undang Kesehatan terbaru nomor 36 tahun 2009 sebagai pengganti undang-undang kesehatan nomor 23 tahun 1992, kemudian tulisan tentang Kesehatan Masyarakat sebagai jawaban

ketiadaan pengertian kesehatan masyarakat dalam undang-undang kesehatan terbaru. Dan terakhir sebelum membaca bagian kedua buku ini, disajikan tulisan tentang maksud dan tujuan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyediakan Puskesmas bagi masyarakat.

Bagian kedua dari buku ini adalah penjelasan tentang sistem puskesmas dan analisis yang dapat dilakukan terhadap Sistem Puskesmas, merupakan bagian yang sangat penting untuk mengelola Puskesmas guna mencapai tujuannya, yaitu mutu pelayanan puskesmas yang seoptimal mungkin guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagaimana yang terdapat dalam pengertian kesehatan yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, yaitu kesehatan adalah keadaan sehat fisik, mental dan spritual serta sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Semakin lengkap pada bagian keduanya ini, sistem dan analisis yang dilakukan terhadap Sistem Puskesmas dikemas dalam satu pemikiran secara utuh, dengan menggunakan pendekatan BERPIKIR SISTEM, yaitu melihat suatu kegiatan program, kapan harus dipercepat penyelesaiannya, dan kapan

suatu kegiatan harus diperlambat guna mencapai tujuan yang baik dan benar sesuai dengan yang telah direncanakan. Dan terakhir dari bagian kedua adalah point-point penting dalam membuat laporan puskesmas atau laporan Kabupaten sebagai laporan hasil pembangunan bidang kesehatan, merupakan tanggung jawab para petugas kesehatan yang bekerja di puskesmas maupun di tingkat kabupaten/kota, guna menjamin status kelangsungan hidup bayi dan balita agar dapat berlangsung dengan baik, menjamin orang yang sakit dari orang sehat agar cepat ditangani, dan juga merupakan tanggung jawab para petugas kesehatan, untuk memelihara dan berusaha meningkatkan cakupan pelayanan kesehatannya, guna mendorong secara optimal pencapaian kelangsungan hidup dan meminimalkan orang-orang yang sakit.

Selanjutnya pada bagian ketiga dari buku ini, berisi tulisan pentingnya memahami stakeholder dalam pelaksanaan program kesehatan. Ditulis juga tentang keterampilan fasilitasi bagi petugas kesehatan masyarakat. Perhatian akan jabatan kesehatan dan kenaikan pangkat pejabat fungsional kesehatan yang bekerja di Puskesmas adalah penting diketahui oleh petugas.

Terakhir pada bagian buku ini adalah, catatan pembelajaran dari berbagai catatan ketika saya bekerja dan kemudian memberikan opini. Misalnya tentang keberhasilan dan kegagalan "pendekatan medis" dalam pelayanan kesehatan masyarakat, serta berbagai catatan tentang keikutsertaan dalam kegiatan kesehatan masyarakat sebagai suatu catatan pembelajaran.

Secara keseluruhan, saya menulis buku ini, sebagaimana saya sebut diatas, buku ini hanya sebagai pintu masuk dan pintu keluar, ketika saya bekerja di puskesmas, dan ketika saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten. Saya masih membutuhkan buku lain selain dari buku ini, sama halnya ketika Anda membaca buku ini, buku tersebut adalah buku tentang materi teknis fungsional yang tidak mungkin dikuasai oleh seorang diri, tetapi oleh masing-masing profesi kesehatan ditingkat Puskesmas, dokter umum untuk pelayanan medis dasar, dokter gigi untuk pelayanan medis gigi dan mulut, apoteker untuk pelayanan obat, perawat untuk pelayanan keperawatan, bidan untuk pelayanan kebidanan, nutritionist untuk pelayanan perbaikan gizi, sanitarian untuk pelayanan kesehatan lingkungan dan profesi kesehatan lainnya, bahkan seorang ahli administrasi kesehatan sekalipun yang telah menguasai sistem kesehatan ia masih

membutuhkan buku lainnya untuk bisa masuk dalam ruang kerja puskesmas.

Buku ini hanya sebuah catatan dari seorang praktisi kesehatan masyarakat, belumlah sempurna untuk semua petugas fungsional kesehatan, atau kepada mereka yang ingin mempelajari sistem pada suatu unit organisasi setingkat Puskesmas, tetapi dibuat sederhana untuk disempurnakan, dibuat sedikit kurang, untuk dibuat baik oleh pembacanya, dibuat oleh seorang petugas kesehatan masyarakat setingkat kabupaten, memberikan gambaran petugas kesehatan untuk bekerja sesuai dengan sistem puskesmas.

Buku ini saya buat dengan bahasa bacaan sehari-hari, untuk difahami dan dikembangkan oleh petugas kesehatan sesuai profesi fungsional kesehatan yang bekerja di Puskesmas, atau mereka yang peduli akan pelayanan yang optimal ditingkat Puskesmas dalam mewujudkan setiap orang agar sehat secara fisik, mental, spritual dan sosial untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, sebagai tujuan akhir dari pembangunan kesehatan disuatu wilayah.

Semoga bermanfaat

Penulis
Arsad` Rahim Ali

Bagian Pertama

Tentang Kesehatan Masyarakat

Membaca Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Saya mulai membahas Sistem Puskesmas dengan membaca Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan mencoba mencari pengertian kesehatan masyarakat sebagai dasar dari adanya Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat dengan PUSKESMAS.

Membaca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimulai dari **menimbang**, terdiri dari 5 dasar pertimbangan perlunya dibentuk undang-undang kesehatan yaitu :

Pertama; kesehatan adalah hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan,

Kedua; prinsip kegiatan kesehatan adalah non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan.

Ketiga; kesehatan adalah investasi.

Keempat ; pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat,

Kelima ; bahwa undang-undang kesehatan nomor 23 tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat

Kemudian **mengingat** ; *Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Republik Indonesia*—dan menetapkan undang-undang kesehatan yang terbaru ini, yang terdiri dari 22 bab dan pasal-ke pasal sejumlah 205 pasal, serta penjelasannya.

"Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Setelah membacanya, saya hanya mendapatkan "**satu pokok pikiran**" yaitu telah ada niat ingin melakukan perubahan paradigma upaya pembangunan kesehatan, yaitu dari **paradigma sakit** yang begitu kental pada Undang-Undang Kesehatan sebelumnya (nomor 23 tahun 1992) bergeser menjadi **paradigma sehat**.

"Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang berwawasan sakit. Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah."

Ada niat karena setelah membaca undang-undang kesehatan terbaru ini, mampu menjawab kompleksitas pembangunan kesehatan yang tidak terdapat (tertampung lagi) dalam undang-undang kesehatan yang lama.

"Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan dalam suatu Undang-Undang Kesehatan yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan"

Hanya saja Undang-Undang Kesehatan yang baru ini (nomor 36 tahun 2009) tidak memuat konsep yang